

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta materi muatan Akta Wasiat yang memberikan kepastian hukum dalam sistem hukum waris di Indonesia. Akta Wasiat merupakan instrumen hukum penting yang berfungsi sebagai pernyataan kehendak pewaris mengenai pembagian harta peninggalannya setelah meninggal dunia. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi sengketa warisan yang disebabkan oleh ketidakjelasan materi muatan wasiat, ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum, serta kurang optimalnya peran notaris dalam memastikan keabsahan dan kepatuhan hukum Akta Wasiat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta peraturan pelaksanaannya, dan didukung oleh wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Wasiat memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil sesuai hukum yang berlaku. Materi muatan Akta Wasiat harus memperhatikan batasan hukum, termasuk prinsip keadilan, perlindungan hak ahli waris, serta ketentuan mengenai *legitieme portie*. Oleh karena itu, peran notaris sangat penting dalam memastikan Akta Wasiat disusun secara cermat, jelas, dan sesuai ketentuan hukum guna mewujudkan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa warisan di Indonesia.

Kata Kunci: Wasiat, Akta Wasiat, Notaris, Materi Muatan Wasiat, Kepastian Hukum, Hukum Waris.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal standing and the substance of the contents of a will deed (Akta Wasiat) in providing legal certainty within the Indonesian inheritance law system. A will deed serves as an important legal instrument that expresses the testator's intention regarding the distribution of their estate after death. However, in practice, inheritance disputes frequently arise due to unclear testamentary provisions, non-compliance with applicable legal norms, and the insufficient role of notaries in ensuring the validity and legality of will deeds. This research employs a normative-empirical legal research method, using statutory and sociological approaches. Data were obtained through literature studies of relevant laws and regulations, including the Indonesian Civil Code, the Compilation of Islamic Law, the Law on Notary Position, and its implementing regulations, as well as through interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that a will deed has a valid and binding legal status provided that it fulfills both formal and material legal requirements. The substance of a will deed must comply with legal limitations, including the principles of justice, protection of heirs' rights, and provisions concerning the legitimate portion (legitime portie). Therefore, the role of notaries is crucial in drafting clear, accurate, and legally compliant will deeds to ensure legal certainty and to prevent inheritance disputes in Indonesia.

Keywords: *Will, Will Deed, Notary, Substance of Will, Legal Certainty, Inheritance Law.*